



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

## RISALAH RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

### I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 25 Maret 2021
3. Waktu : 10.17 s/d 10.52 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat : Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024.
8. Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kota Batam  
(Nuryanto, SH.,MH)

Plt. Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASPAWI NANGALI , S.Sos.,MM)

Pencatat : 1. Plh. Kabag Legislasi dan Persidangan(Agus Edi Susanto, SH)  
2. Kasubbag Perundang-undangan (Rahma Utamy, SH)  
3. Kasubbag Risalah (M. Arifin B, S.Kom)  
4. Staf Legislasi & Persidangan (**Andi Arman, SH**)

9. Hadir : 34 orang, Izin : 14 orang

#### 9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Putra Yustisi Respaty (Izin)
2. Tumbur M. Sihaloho, S.E (Hadir)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M (Hadir)
4. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos (Izin)
5. Nuryanto, S.H., M.H (Hadir/tidak TTD)
6. Dandis Rajagukguk, S.T (Hadir)
7. Udin P. Sihaloho, S.H (Hadir)
8. Tohap Erikson Pasaribu (Hadir)



- 9.2. FRAKSI PARTAI NasDem**
1. Taufik Muntasir (Hadir)
  2. Amintas Tambunan (Izin)
  3. Asnawati Atiq, S.E.,M.M (Hadir)
  4. Muhammad Kamaludin (Izin)
  5. Lik Khai (Izin)
  6. Arlon Veristo (Izin)
  7. Azhari David Yolanda, S.H.,M.H (Izin)
- 9.3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
1. Hendra Asman, S.H.,M.H (Izin)
  2. H. Djoko Mulyono, S.H.,M.H (Hadir)
  3. Muhammad Yunus Muda, S.E (Izin)
  4. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H (Hadir)
  5. Drs. Ides Madri.,M.M. (Hadir)
  6. Jimmy SM. Nababan, S.H (Hadir)
  7. Nina Mellanie B.Bus.,M.M (Hadir)
- 9.4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
1. Muhammad Rudi, ST (Hadir)
  2. Capt. Luther Jansen, M.Mar (Hadir)
  3. Harmidi Umar Husen (Hadir)
  4. Ahmad Surya (Hadir/tidak TTD)
  5. Werton Panggabean, S.H., M.H (Hadir)
  6. Ir. Mulia Rindo Purba., M.Si (Hadir)
- 9.5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
1. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
  2. - (-)
  3. Mochamat Mustofa (Hadir)
  4. Siti Nurlailah, ST.,M.T (Hadir)
  5. Muhammad Syafei, A.Md (Hadir)
- 9.6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. H. Sahrul (Hadir)
  2. Leo Anggra Saputra, S.H (Izin)
  3. Biyanto (Hadir)
  4. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
  5. Edward Brando, S.H. (Hadir)
- 9.7. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
1. Utusan Sarumaha, S.H (Hadir)
  2. Tumbur Hutasoit (Izin)
  3. Ir. Rubina Situmorang (Hadir)
  4. Bobi Alexander Siregar (Hadir)



**9.8. FRAKSI PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. Hendrik         | (Hadir) |
| 2. Aman, S.Pd.,M.M | (Hadir) |
| 3. Muhammad Fadli  | (Hadir) |
| 4. -               | (-)     |

**9.9. FRAKSI DEMOKRAT - PSI**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Sahat Parulian Tambunan, SE | (Izin)  |
| 2. Sumali, S.E                 | (Izin)  |
| 3. Tan A Tie                   | (Hadir) |
| 4. Muhamad Yunus, S.Pi.,M.M.   | (Izin)  |

**II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA**

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Rapat Paripurna dibuka tepat pukul 10.17 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran Wakil Walikota Batam beserta jajaran, Anggota FKPD dan Perwakilan Kepala BP Batam, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam beserta keluarga, Pimpinan Instansi Sipil dan Militer di Kota Batam, Komisioner KPU dan BAWASLU Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Piswan, Paguyuban, Perbankan, Assosiasi, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, Wanita, LSM, Media Cetak dan Elektronik, pers dan undangan yang berbahagia.
- Sebelum Rapat Paripurna dilanjutkan, Pimpinan Rapat Paripurna mengajak untuk memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Drs. HUSAINI, M.Pd.I dari Kementerian Agama Kota Batam.
- Berdasarkan amanah Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- Sumpah/janji pada hakekatnya merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.



- Pada Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ditegaskan anggota DPRD berhenti antarwaktu karena ;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri ; dan
  - c. diberhentikan.
  
- Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, dikarenakan meninggalnya dua orang Anggota DPRD atas nama Almarhum MHD. Jeffry Simanjuntak, SE,MM pada tanggal 20 November 2020 dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Almarhum Drs. Zainal Arifin yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2020 dari Partai Keadilan Sejahtera.
  
- Sesuai ketentuan diatas, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam telah menyampaikan Surat Nomor : 002/DPC-20.06/02/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 dan Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 011/K/BE-PKS/II/2021 kepada Pimpinan DPRD hal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam.
  
- Selanjutnya Ketua DPRD Kota Batam mengirimkan Surat Nomor : 54/170/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Nomor : 64/170/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 kepada Ketua KPU Kota Batam, yang isinya meminta agar KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  
- KPU Kota Batam melalui Surat Nomor : 27/PY.03.1-SD/2171/KPU-KOT/III/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Nomor : 29/PY.03.1-SD/2171/KPU-KOT/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 menyerahkan berkas pengganti antarwaktu Anggota DPRD atas nama MHD. Jeffry Simanjuntak, SE,MM digantikan oleh Sdr. Dominggus Roslinus Rega Woge dari Partai Kebangkitan Bangsa yang memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu dan Drs. Zainal Arifin digantikan oleh Sdr. Amri, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu.



- Selanjutnya Ketua DPRD Kota Batam mengirimkan Surat Nomor : 65/170/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Nomor : 76/170/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam, hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam.
- Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Batam diatas, Walikota Batam menyampaikan Surat Pengantar Nomor : 14/TP/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dan Surat Nomor : 23/TP/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 kepada Gubernur Kepulauan Riau, hal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam.
- Setelah melalui proses Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 sesuai mekanisme dan tahapan, Gubernur Kepulauan Riau melalui Surat Pengantar Nomor : 160/495/B/PEMTAS-SET/2021 tanggal 22 Maret 2021 menerbitkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2021 dan Nomor 436 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024 dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024.
- Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 :
  1. Pembacaan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Oleh Plt. Sekretaris DPRD Kota Batam;
  2. Calon Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dan Rohaniawan mengambil tempat.
  3. Ketua DPRD Kota Batam mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri.
  4. Pembacaan naskah sumpah/janji, dilanjutkan pengucapan sumpah/janji yang dipandu Ketua DPRD Kota Batam.
  5. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji, diawali Anggota DPRD yang diambil sumpah, Rohaniawan dan Ketua DPRD Kota Batam.
  6. Rohaniawan dipersilahkan kembali ketempat.
  7. Ketua DPRD kembali ketempat, hadirin dipersilahkan duduk kembali.
  8. Anggota DPRD pengganti antarwaktu dipersilahkan menempati tempat duduk Anggota DPRD.



- Pasca rangkaian acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam, Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan bahwa secara resmi Sdr. Dominggus Roslinus Rega Woge dan Sdr. Amri, S.E menjadi Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024.
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam mengucapkan selamat, segera melakukan orientasi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat tepat pukul 10.52 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato terlampir).

### III. KESIMPULAN

1. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
2. Tahapan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 diawali :
  - a. Pembacaan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Oleh Plt. Sekretaris DPRD Kota Batam;
  - b. Calon Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dan Rohaniawan mengambil tempat;
  - c. Ketua DPRD Kota Batam mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri;
  - d. Pembacaan naskah sumpah/janji, dilanjutkan pengucapan sumpah/janji yang dipandu Ketua DPRD Kota Batam;
  - e. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji, diawali Anggota DPRD yang diambil sumpah, Rohaniawan dan Ketua DPRD Kota Batam;
  - f. Rohaniawan dipersilahkan kembali ketempat;
  - g. Ketua DPRD kembali ketempat, hadirin dipersilahkan duduk kembali;
  - h. Anggota DPRD pengganti antarwaktu dipersilahkan menempati tempat duduk Anggota DPRD




Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM


  
ASPAWI NANGALI, S.Sos.,M.M.  
NIP. 19640509 198603 1 015

KASUBBAG PERSIDANGAN

  
AGUS EDY SUSANTO, S.H.  
NIP. 19640816 200003 1 002

PIMPINAN RAPAT  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM



  
NURYANTO, SH.,MH